



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

PUTUSAN

Nomor:02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33.14/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

Nama : ALBERD KIKY WENGGY

No. KTP : 9110072204800001

Alamat/Tempat Tinggal : Kasukwe, Wapomania, Distrik Sarmi Selatan

Tempat, Tanggal lahir : Jayapura, 22-April 1980

Pekerjan/Jabatan : -

Nama : ALBERTH S.NINIMWEN

No. KTP : 9110041502740001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Inpres Kel.Mararena

Tempat, Tanggal lahir : Betaf, 15 Februari 1974

Pekerjan/Jabatan : Karyawan Swasta/Ketua Partai Hanura

9

Nama : VIKTOR SAWINAY
No. KTP : 9110010202650001
Alamat/Tempat : Jln.Bayangkara,Sarmi Kota
Tinggal
Tempat, Tanggal : Sarmi,02 Februari 2985
lahir

Pekerjan/Jabatan : Karyawan Honorer
Nama : MESAK.F.DIMOMONAUW
No. KTP : 9110071704680001
Alamat/Tempat : Kampung Wapomania
Tinggal
Tempat, Tanggal : Jayapura 17 April 1968
lahir
Pekerjan/Jabatan : Wiraswata

Nama : ANDARIAS RAHABEAT
No. KTP : 9110080809830001
Alamat/Tempat : Kampung Bagaiserwar
Tinggal
Tempat, Tanggal : Bagaiserwar, 08-09- 1983
lahir
Pekerjan/Jabatan : Karyawan Swasta

9

Nama : RONIUS.A.BUINEY
No. KTP : 9171012403740004
Alamat/Tempat : Kampung Kasukwe
Tinggal
Tempat, Tanggal : Sarmi, 24 Maret 1974
lahir
Pekerjan/Jabatan : Karyawan Swasta

Nama : ONESIMUS WEYASU
No. KTP : 9110011710570001
Alamat/Tempat : Kampung Sawar
Tinggal
Tempat, Tanggal : Sarmi, 24 Oktober 1974
lahir
Pekerjan/Jabatan : WiraSwasta

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi dengan laporan bertanggal 17 April 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33/14/V/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.



b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

c) **Identitas Terlapor**

Terlapor	: 1 (satu)
Nama	: Melkior Charles Aweman
No. KTP	: 9110010704790001
Alamat/Tempat Tinggal	: Bagaiserwar
Tempat, Tanggal lahir	: Skou Yambe
Pekerjan/Jabatan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Terlapor	: 2 (dua)
Nama	: Marhun Lapoandu
No. KTP	: 7171091510710001
Alamat/Tempat Tinggal	: Mararena
Tempat, Tanggal lahir	: Mayakely 15 November 1971
Pekerjan/Jabatan	: Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Terlapor	: 3 (tiga)
Nama	: VICTOR RUWAYARI
No. KTP	: 9171021008660010
Alamat/Tempat Tinggal	: Kelurahan Sarmi
Tempat, Tanggal lahir	: Sarmi, 10 Juli 1966
Pekerjan/Jabatan	: Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.



Terlapor : **4 (empat)**

Nama : **YULIANUS KAMBUAYA**

No. KTP : 9171031006850001

Alamat/Tempat Tinggal : Kasukwe

Tempat, Tanggal lahir : Kartapura, 10 Oktober 1985

Pekerjan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

Terlapor : **5 (lima)**

Nama : **SYAHRIR**

No. KTP : 917103311274005

Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Martewar

Tempat, Tanggal lahir : Jayapura, 31 Desember 1974

Pekerjan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

1. Laporan Pelapor

Koalisi Partai Politik telah melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pidana pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi pada tanggal 22 April 2019 dengan tanda Registrasi Nomor : 09/LP/PL/Reg.BERKAS/KAB.SARMI/33.14/IV/2019.

Sesuai dengan Pasal 454 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa 7(tujuh) hari setelah Pelaporan maka Bawaslu harus menindaklanjuti laporan dan 14 (empat belas) hari setelah pelaporan akan dikeluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti Pelaporan.

Dengan demikian, seyogyanya tanggal 06 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan rekomendasi terhadap hasil kajian terkait Pengaduan/Pelaporan yang dimasukkan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 393 ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan/atau memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2), dan ayat (3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu.

Tetapi, sampai hari Kamis 09 Mei 2019 Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Sarmi dilaksanakan sampai dengan Penetapan Hasil Perolehan Suara pada tanggal 04 Mei 2019, padahal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatas, perlu diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi sebelum Penetapan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sarmi.

Berdasarkan substansi Pengaduan/Pelaporan yang dilakukan koalisi Partai Politik kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dimana telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pidana Pemilu yang dilakukan Calon Anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang Atas Nama Kornelius Palobo yang bersifat TSM, maka sesuai Ketentuan Pasal 20 huruf b dan Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyebutkan Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi sistimatis, dan massif. Selanjutnya dalam Pasal 37, disebutkan bahwa Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu TSM berupa pembatalan sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon.

Sehubungan dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang akan berpengaruh pada hasil penetapan Perolehan Suara, maka seyognya KPU Kabupaten Sarmi memutuskan laporan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, barulah KPU Kabupaten Sarmi menggelar Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara.

9

2. Vide Pelapor

No	P1/T1	Daftar Barang Bukti
1	P1	- Fotocopy dan Legalisir C1 DPRD SARMI
2	P1	- Fotocopy dan Legalisir DAA1 DPRD SARMI
3	P1	- Fotocopy dan Legalisir DA1 DPRD SARMI
4	P1	- Fotocopy dan Legalisir DB 1 DPRD SARMI
5	P1	- SK Komisi Pemilihan Umum Nomor : 27/PP.05-Ktp/9110/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sarmi Nomor: 03/KPTS/KPU-SRM.030.434181/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Sarmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
6	P1	- Keterangan Saksi secara Tertulis
7	P1	- C 1 Plano Hologram
8	P1	- Rekaman Visual (Barang Bukti Handphone)

3. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Pelapor

- 1) Saksi dari Pelapor **An. IRHAM** yang adalah Caleg Partai Bulan Bintang menerangkan hal sebagai berikut :
- Pada saat Pemilu 17 April 2019, saya datang ke TPS Sarmi Kota 04 untuk meilih dengan membawa Formulir Model C6-

KPU dan KTP Elektronik, yang diminta oleh petugas KPPS hanyalah C6-KPU tanpa memperdulikan KTP/Identitas Pemilih, sekalipun saya sudah menyampaikan hal ini kepada petugas Panwas yang ada di dalam TPS tersebut.

- Tidak ada Pemeriksaan KTP/Identitas diri.
- Dapat terjadi Pencoblosan ganda (memilih lebih dari satu kali) karena tidak dilakukan pemeriksaan identitas diri dan pencocokan dengan DPT, yang penting membawa C6 saja, dapat dibuktikan dengan daftar C7-DPK.
- Dapat saja terjadi orang datang memilih dengan menggunakan C6 orang lain, karena tidak diperiksa KTP atau identitas Pemilih
- Hal ini juga memberikan peluang untuk penggalangan/mobilisasi masa, money politic, dan lain-lain pelanggaran/kejahatan pemilu.

2) Saksi dari Pelapor **An. MARTHEN SURUAN** menerangkan hal sebagai

berikut :

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pada saat pelantikan, SK memang dibacakan tetapi salinan SK tidak dibagikan kepada kami Anggota KPPS;
- Sebagai anggota KPPS TPS Wapomania 03, kami baru dilantik pada tanggal 16 April 2019 (tanpa adanya SK);
- Sebagai Anggota KPPS TPS Wapomania 03, kami tidak pernah mendapatkan Pembekalan/ Bimbingan Teknis dari KPU;
- Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS Wapomania 03 baru dilaksanakan pada pukul 08:30 sampai dengan pukul 15:00 WIT;
- Yang terjadi di TPS 03 Wapomania semua pemilih yang datang hanya dengan menggunakan C6-KPU (Undangan untuk memilih bagi pemilih) dan langsung melakukan proses Pencoblosan;
- Tidak ada pemeriksaan KTP/Identitas Pemilih;
- Yang kami lakukan adalah melakukan Penghitungan Surat Suara, Pencoblosan dan Penghitungan Surat Suara Akhir

dan tahapan selanjutnya tidak kami lakukan karena kami tidak tahu;

- Jadi dari hasil Rekapitulasi di tingkat TPS hanya 2 rekapitan saja yang lengkap;
- Pada saat itu kami tidak dihadirkan anggota-anggota PPD.PTPS untuk membuka kotak suara;
- Untuk menandatangani C1 Plano Hologram salah satu anggota KPPS tidak hadir;
- Pergeseran Logistik bergeser dari Kantor Agama ke TPS pada tanggal 17 April 2019;
- Itupun saya tidak menandatangani Berita Acara karena pada saat itu saya menjemput Kotak Suara di Kantor Agama;
- Pada H-2 kami membangun TPS;

3) Saksi dari Pelapor **An. YOHAN SAWEFKOY** menerangkan hal sebagai berikut :

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa Kami mengikuti bimtek satu kali pada tanggal 6 April 2019;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar mereka datang dan mengisi daftar hadir sebelum melakukan pencoblosan;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, : iya benar
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, : 49 orang yang datang menggunakan hak pilih mereka;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, 49 orang itu hanya memilih surat suara DPRD kabupaten;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kalau yang menggunakan KTP yang bukan Non papua hanya di berikan 2 surat suara yaitu Presiden dan DPD RI.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya kami menggunakan C1 Plano untuk menghitung perolehan suara;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya setelah di isi di formulir C1 plano di salin oleh petugas ke formulir salinan C1;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Iya kami sebenarnya bukan sebagai Ketua KPPS pada TPS 02 Anus, tetapi pada tanggal 16 april 2019 Ketua PPD datang ke kampung anus dan menunjuk kami sebagai Ketua KPPS di

Tps 02 Anus;

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Ia dia An.Robi Samai selaku Anggota PPD distrik Bonggo;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, mereka menggunakan SK KPPS pada tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada Sk yang di berikan kepada saya;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya tidak membacakan SK sebelum memulai kegiatan pencoblosan karena saya tidak memang SK pada saat itu;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya saya tidak mengantongi SK tetapi saya melaksanakan proses pemungutan suara di TPS 02 Anus sebagai Ketua KPPS.

4) Saksi dari Pelapor **An. ROBBY SAMAY** menerangkan hal sebagai berikut :

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Iya pelantikan KPPS dan di terbitkan SK KPPS tersebut itu pada tanggal 6 April 2019;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pada saat pelantikan SK KPPS tidak di serahkan karena ada perubahan-perubahan nama pada SK KPPS tersebut;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, yang bersangkutan tidak hadir pada saat pelantikan dan bimtek KPPS sehingga nama-nama mereka di gantikan denngan nama orang lain
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, proses pergantian calon KPPS tersebut di lakukan oleh PPS berkoordinasi dengan pihak KPU;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Pergantian tersebut di lakukan oleh Sekertaris KPU dan salah satu Anggota KPU **An. VIKTOR RUWAYARI** selaku Koordinator Wilayah Bonggo;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya mengumumkan nama-nama anggota KPPS tersebut;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada tanggapan masyarakat terkait nama-nama tersebut;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pada waktu

kegiatan pelantikan dan bimtek dilaksanakan setelah itu baru dilakukan perubahan nama-nama KPPS yang tidak hadir pada saat pelantikan dan bimtek tersebut;

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, nama-nama Calon KPPS tersebut sudah di sebutkan pada saat proses pelantikan setelah itu baru nama-nama tersebut di gantikan, sehingga ada salah satu ketua KPPS TPS Karang An. YOHANES yang sebelumnya namanya ada di SK tersebut tetapi namanya digantikan kemudian tetapi pada tanggal 17 April 2019 orang yang mengatikkannya tidak ada di tempat sehingga saya menunjuknya menjadi ketua KPPS TPS Karang berdasarkan SK KPPS sebelumnya;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya terdapat dua SK yang di terbitkan oleh KPU, antarlain SK KPPS sebelumnya di keluarkan atau di tandatangi oleh mantan Ketua KPU lama **An. IMAN H KELIWAR** dan SK KPPS terbaru di keluarkan Oleh Anggota KPU **An.VIKTOR RUWAYARI**;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, SK yang ada di saya adalah SK KPPS yang terbaru yang di keluarkan oleh Anggota KPU **An.VIKTOR RUWAYARI** SK KPPS tersebut di berikan kepada saya bersamaan pada saat pergeseran logistik. sedangkan SK KPPS yang sebelumnya atau SK KPPS yang di tandatangi oleh mantan Ketua KPU lama **An. IMAN H KELIWAR** di pegang oleh mantan Ketua PPD **An. RONI SAMAI**.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, SK tersebut tidak ada pada saya saat ini karena SK tersebut saya tinggalkan di Sekertariat PPD Bonggo;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Kelihatanya ada pembengkakan suara di Beberapa TPS di Distrik Bonggo, anataralain TPS 02 Karang, TPS 01 Kiren Dan TPS Tetom Jaya;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Pembengkakan suara terjadi di Formulir DB 1 tingkat Kabupaten di tiga TPS yaitu TPS 02 Karang, TPS 01 Kiren Dan TPS Tetom Jaya;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Perubahan terjadi di Partai Bulan Bintang Caleg nomor urut 01 An. KOORNELIUS PALOBO, hampir di 3 TPS satu partai Bulan Bintang

tersebut yang mengalami pembengkakan suara;

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, yang ada pada saya hanya DA1 plano tingkat kabupaten;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, ya ingin saya tambahkan mengenai
 - a. pergantian Ketua PPD yang SK pergantiannya di keluarkan oleh KPU pada saat Hamin satu tanggal 16 April 2019 .
 - b. Saya di perintahakan oleh Anggota **KPU An. VIKTOR RUWAYARI** untuk tidak memberikan salinan C1 kepada saksi paratai politik.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya mempunyai bukti rekaman Via Telephone dengan Anggota KPU **An. VIKTOR RUWAYARI** saat ia mengatakan hal tersebut;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, : "*barang-barang (salian C1) tidak boleh di berikan kepada saksi partai politik*" via rekaman telephone dengan Anggota KPU **An. VIKTOR RUWAYARI** pada hari selasa tanggal 22 Mei 2019.

5) Saksi dari Pelapor **an. Polly Horota** menerangkan hal sebagai berikut :

- Yang bersangkutan memgatakan bahwa, Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS Anus 01 Baru dilaksanakan pada pukul 10:00 s/d 23:00 wit;
- Yang bersangkutan memgatakan bahwa , Yang terjadi di TPS Anus 01, semua Pemilih yang datang hanya menggunakan Formulir/Undangan C6-KPU (Surat Pemeberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih) saja, dan langsung melakukan Pencoblosan;
- Yang bersangkutan memgatakan bahwa, Tidak ada pemeriksaan identitas pemilih;
- Yang bersangkutan memgatakan bahwa, saya kurang tahu karena saya bertugas sebagai saksi bkn anggota KPPS
- Yang bersangkutan memgatakan bahwa, tidak ada
- Yang bersangkutan memgatakan bahwa, iya ada
- Yang bersangkutan memgatakan bahwa, tidak dilakukan;
- Yang bersangkutan memgatakan bahwa, ketika sampai di

kantor distrik saya menerima salinan C-1;

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, C-1 salinan sudah di isi di TPS;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak, karena kami banyak dan kendaraan tidak mencukupi serta sebagian orang tidak memiliki kendaraan maka kami menggunakan mobil kecil dan berapa motor tapi kami berjalan bersama-sama;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya ada
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya berbeda
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Waktu perhitungan suara di TPS, suaranya sudah pas tetapi berubah ketika sampai di Kantor Distrik;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Formulir DAA,
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Jumlah 41 Suara sesuai dengan Formulir Model C-1;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Saat ini saya tidak membawanya, tetapi mandate Saksinya ada.

6) Saksi dari Pelapor **An. DAVID ABI** menerangkan hal sebagai berikut :

- Yang bersangkutan Mengatakan bahwa, Sebagai Caleg saya mempertanyakan kenapa adanya nama saya yang termuat dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, dengan Nomor : 27/PP.05-Kpt/9110/KPU-Kab/2018, Tanggal 01 Januari 2019 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Sarmi Selatan, Kampung Wapomania;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya SK ada pada saya;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada keterangan lain hanya itu saja yang ingin saya sampaikan mengapa nama saya tercantum Dalam SK KPU Nomor: 27/PP.05-Kpt/9110/KPU-Kab/2018 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kampung Wapomania Distrik Sarmi Selatan.

7) Saksi dari Pelapor **An. HAM WARA-WARA** menerangkan hal sebagai berikut :

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, Sebagai Anggota KPPS TPS 01 Tamaja, kami mendapatkan Bimtek pada tanggal 6 April 2019 (hanya sekali saja).
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS Tamaja 01 dilaksanakan pada pukul 07:00 s/d 15 :00 wit;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, Pemilih yang datang di panggil menurut nama-nama yang ada pada DPT;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, Tidak ada pemeriksaan KTP/identitas Pemilih;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, Tidak mengisi Daftar Hadir Pemilih;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, Model C6-KPU tidak diberikan oleh KPU pada saat itu;
- 89 surat suara yang terpakai pada saat itu di TPS 01 Tamaja;
- Tidak diberikan Salinan C1 kepada saksi dan PTPS karena tidak ada informasi yang jelas dari KPU;
- Kami pada saat itu tidak membuka C1 Salinan yang ada dalam Amplop yang diberikan oleh KPU;
- Pada saat itu di KPU, kami mengisis Salinan C1 dan Anggota PPD pada saat itu melarang kami masuk saksi-saksi dan Salinan C1 tersebut anggota PPD melarang untuk dikasih kepada saksi dan Anggota PTPS ataupun Panwas;
- Salinan C1 tidak ditandatangani oleh Saksi Partai Politik;
- Pada Caleg atas nama Ham Worone, di tingkat TPS 01 Tamaja memiliki hasil suara dengan 1 suara, di tingkat Distrik di tambahkan 4 suara;
- Tidak ada Rekapitulasi di tingkat PPS di TPA 01 Tamaja, langsung di tingkat PPD;
- Saksi yang hadir pada saat itu dari partai Solidaritas Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat;
- Kalau untuk ibu Erni ibo di Tamaja tidak mendapatkan suara, namun di DA1/C1 ibu Erni Ibo mendapatlan 1 Suara;

- Dalam C1 Plano Hologram Caleg An.Tonci Mamawiso dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan suara 37 Suara, namun dalam C1 Salinan C1 Salinan Caleg An. Tonci Mamawiso mendapatkan suara 1 Suara;
 - Untuk partai Hati Nurani Rakyat Caleg An. Filep Yapo dalam C1 mendapatlan 1 Suara, namun dalam DA1 Suara dari Caleg An.Filep Yapo tidak mendapatkan suara, Namun dalam DA1 ibu Rosalina Kafiari mendapatkan 10 Suara;
 - Yang saya dapat sampaikan yang berada di dalam Catatan saya, kalau untuk perubahan hasil di tingkat PPD itu Permainan di PPD.
- 8) Saksi dari Pelapor **an. JHONI MELAKI SAWEFKOY** menerangkan hal sebagai berikut :
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa Sebagai Anggota KPPS kami mendapatkan bimtek pada tanggl 6 April 2019 hanya sekali oleh KPU Kab. Sarmi;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS Anus 02 bru di laksanakan pada pukul 10 s/d 15.30 Wit;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa Pada saat pelaksanaan pemilu saya juga di minta menjadi Anggota KPPS yang sebelumnya saya adalah anggota PPS;
 - Yang bersangkutan mengatakan, Yang terjadi di TPS 02 Anus semua pemilih yang datang hanya menggunakan C6 KPU atau surat pemberitahuan pemilih saja dengan langsung melakukan pencoblosan tanpa mengisi daftar hadir;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Saya sebagai Anggota KPPS yang di kirim ke TPS 02 Anus / Karang dari total Anggota KPPS yang di tunjuk 2 orang/anggota KPPSnya berhalangan sehingga tidak bergabung dalam kegiatan pengut hitung pada TPS 02 Karang mengakibatkan saya sebagai anggota PPS harus melibatkan diri membantu teman-teman KPPS yang berjumlah 5 orang saja, sebab dalam pembagian tugas harus ada petugas yang menjaga daftar hadir, menerima undangan dan harus ada beberapa anggota yang menangani tulisan nama di kertas suara.
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami di bilang satu

desa dan seluruh anggota KPPS sudah di minta sesuai prosedur dari KPU dengan berdasarkan lulusan SMA, semua anggota KPPS yang kita bawa mereka hanya mendapat bimtek satu kali dan belum pernah bekerja di bagian data pemungutan suara pada saat itu dan maupun kami harus membantu mereka;

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Dua anggota KPPS yang satu kita ambil dari TPS 01 Anus karena di minta sesuai dari PPD yang duanya lagi adalah anggota dari perusahaan yang tidak melibatkan diri karena di atas atau di tempat perusahaan yang jauh dari lokasi TPS yang mengakibatkan 2 anggota KPPS tidak bisa bergabung dengan Kami, sehingga saya berinisiatif mengisi kekosongan yang ada;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami melakukan itu berdasarkan tidak ada petunjuk dari KPU yang hanya melakukan bimtek satu kali singga kami anggota KPPS tidak ada yang mengerti sehingga kami hanya melakukan tugas sebagai undangan sesuai yang kami terima dan kami di situ kami menambahkan KTP seperti pemilih Tambahan kami tidak menerima bukti undangan dan mencocokkan dengan KTP karena tidak ada petunjuk yang jelas bagi semua anggota KPPS.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, di TPS 02 Anus total DPT yang kami dapat 258 dan yang menggunakan undangan / hak pilih sebanyak 49 orang;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami tidak di berikan salinan C1 karena pada saat pemungutan suara di TPS 02 Anus tugas dari KPPS di ambil alih oleh PTPS.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya pada saat itu ada 7 saksi dari partai politik yang hadir di TPS 02 Anus dan kami berikan salinan C1 kepada mereka;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, 1. Yance Kamalngi dari Partai Kebangkitan Bangsa ;2. Harun Masan dari Partai Hanura, dan yang lainnya saya kurang hafal;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya Formulir model C1 palno kami mengunakanya untuk mengisinya perhitungan suara;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya salinan yang

berhologram kami isi dan kami masukan kembali ke dalam kotak;

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, karena lokasi TPS 02 yang jauh dan sulit di jangkau sehingga pada saat pergeseran logistik pada tanggal 16 April 2019 bersamaan dengan itu setelah logistik tiba di TPS kami langsung medistribusikan C6 kepada pemilih yang memiliki DPT di TPS 02 Anus tetapi tidak semua C6 kami bagikan karena kebanyakan masyarakat yang memiliki DPT adalah karyawan Perusahaan, dan terjadi pergantian anggota pperusahan sehingga mereka tidak ada di tempat, jadi C6 kami distribusikan pada tanggl 16 April 2019 Hamin 1;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Kami kurang tahu tetapi formulir C6 yang sisa kami tahan dan tidak memberikan karena orangnya tidak ada.

9) Saksi dari Pelapor **an. SEMUEL MERNE** menerangkan hal sebagai berikut :

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, saya sebagai Ketua KPPS TPS 01 Kampung Aironan Distrik Apaewr Hulu mendapatkan Bimtek pada tanggal 6 April 2019;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pelsaksanaan Pemungutan Suara di TPS 01 Aironan pada tanggal 17 April .2019 di laksanakan pada pukul 09:00 s/d 12:00 wit;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Pemilihan yang datang Ke TPS untuk melakukan Pencoblosan di panggil menggunakan DPT;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, Mereka tidak memiliki KTP ataupun Kartu Identitas lainnya, tetapi karena mereka adalah warga masyarakat yang berada di Kampung Aironan yang mempunyai Hak memilih tetapi tidak terdaftar di dalam DPT;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, ada beberapa prosedur atau tahapan pencoblosan yang tidak kami laksanakan karena kami kurang mengerti atau paham antara lain:
 - a. Tidak di isi daftar hadir pemilih atau Formulir C-7
 - b. Tidak di periksanya kartu Identitas Pemilih;

ℓ

- c. Tidak dilakukan pencocokan dengan DPT.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Formulir C-6 tidak kami bagikan kepada Pemilih;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, jumlah DPR berjumlah 132;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilakukan hingga selsai.
- 10) Saksi dari Pelapor **An. ALFRED KALLEM** menerangkan hal sebagai berikut :
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, TPS Kampung Karfasia Formulir C-1 Plano yang di buang yaitu Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten hingga Presiden dan Wakil Presiden.
 - yang bersangkutan mengatakan bahwa, Formulir C1 Plano tersebut tidak digunakan, karena mereka menggunakan C1 Plano PPD;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 Pukul 17:30 di belakang Kantor Distrik Arbais Pantai Barat;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pada hari sabtu 20 Aprilm 2019 kami mengikuti proses perhitungan atau Plano tingkat Distrik dan saat itu saya merasa ingin buang air kecil sehingga saya berjalan ke belakang Kantor Distrik di situ saya mendapatkan Formulir C1 Plano tersebut di robek dan dibuang begitu saja;
 - Yang bersangkut mengatakan bahwa, saya tidak menyampaikan keberatan kepada KPPS karena pada saat itu saya langsung mengambil barang tersebut dan menyembunyikannya di kedaraan atau Motor yang saya gunakan dengan alasan saya ingin menjadikan barang bukti;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Formulir C1 Plano tersebut tidak di gunakan pada saat perhitungan atau pleno di tingkat TPS;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, sebenarnya pada waktu proses perhitungan suara di TPS banyak saksi yang mengajukan keberatan tentang tidak di gunakan Formulir C1

Plano untuk melakukan perhitungan tetapi panitianya mengatakan bahwa waktunya terburu-buru sehingga tidak di tempel Formulir C1 Plano untuk di gunakan;

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, KPPS tidak membagikan atau memberikan formulir keberatan kepada saksi;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami saksi partai politik tidak di berikan salinan C1 tersebut;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, ada dokumentasi dan juga barang bukti yang saya ambil saat ini.

11) Saksi dari Pelapor **An. TONI POMEN** menerangkan hal sebagai berikut :

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, saya Sebagai anggota KKPS TPS Pina 01 kami hanya mendapat bimtek satu kali saja tanggal 06 April 2019;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, kami pada waktu itu melaksanakan pemungutan suara dari jam 08.00 – 15.00. Sampai pada pengisian semua surat suara dikembalikan ke kotak. Tidak menggunakan KTP, surat undangan, daftar penduduk melainkan sesuai dengan DPT yang berjumlah 72 orang;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami memanggil nama sesuai DPT untuk masuk dan mencoblos tanpa memperdulikan KTP karena kami sudah mengenal nama-nama yang terdaftar dalam DPT.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada, semua yang memilih sesuai dengan DPT;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya semua hadir;
- Yang bersangkutan mengatakn bahwa, tidak ada, semua warga asli dari kampung Bina;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya, saya mengikuti Bimtekl pada tanggal 6 April 2019;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, jumlah DPT 72;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak, semua sesuai dengan yang masih hidup;

- Yang bersangkutan mengatakan iya benar;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, selain dari 72 surat suara ada lebih satu surat suara cadangan. Tetapi karena ada penduduk yang tidak bisa membaca maka dia salah mencoblos jadi surat suara cadangan tersebut sudah digunakan;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, untuk Pemilihan DPR Provinsi;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami tidak menerima Formulir C-6.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, semua sudah di isi di dalam kotak;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami mengisi formulir C1 Plano di TPS;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami mengisi C-1 dan berita acara di dalam TPS setelah itu dikembalikan ke kotak untuk dibawa langsung pleno di KPU Kabupaten Sarmi;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak berubah, semua sesuai dengan yang kami isi, tidak lebih dan tidak kurang;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, bukan formulir C-1 diserahkan kepada ketua KPPS atas nama Roldi Ayawe, melainkan SK;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, mohon maaf tetapi C-1 yang kemarin diisi di TPS Pina 01 langsung kami kembalikan ke dalam kotak setelah diisi;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada, semua kami isi kembali ke dalam kotak suara;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada, hasilnya sesuai dengan yang kami hitung di TPS Bina 01
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada. 

12) Saksi dari Pelapor **An. SURYANA MANIWA** menerangkan hal sebagai berikut :

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Wamariri baru dilaksanakan pukul 10.00 – 15.00 WIT;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami menyaksikan bahwa adanya daftar hadir tetapi banyak terjadi kecurangan, sebagai contoh yang dipanggil si A tetapi karena si A berhalangan hadir maka langsung diganti dengan si B;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, yang sempat saya ingat, yang dipanggil Rasimo tetapi karena berhalangan hadir malah Goberna yang masuk memilih dan goberna tidak memiliki identitas atau KTP.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya ada;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada, tetapi ada pemilih lain yang memilih menggantikan nama pemilih yang sudah wafat tetapi masih tercantum dalam DPT;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, atas nama Karlos Tukuaso;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa yang menggantikan adalah Lamén Tukuaso selaku anak dari almarhum yang masih berumur 15 tahun;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya dia mengisi daftar hadir;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa tidak, para pemilih tidak diperiksa identitasnya;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa saya sempat menegur petugas KPPS tetapi dia hanya berkata “ DPT ini kan dikeluarkan oleh KPU, jadi karena ini atas nama bapaknya jadi biarkan anaknya saja yang mencoblos “
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada lagi;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya perhitungan suara dilakukan tetapi C-1 plano tidak ditempel di dinding karena kami menggunakan papan tulis pada saat itu. Setelah selesai dihitung dan ditulis di papan tulis barulah disalin ke C-1 plano dan salinan C-1
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak, kami tidak

diberikan salinan C-1.

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya mengikuti rombongan hanya sampai ke kota saja karena saya harus singgah ke sekretariat partai;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya saya sempat meminta salinan C-1 tetapi ketua KPPS mengatakan bahwa salinan C-1 akan langsung diserahkan kepada ketua partai;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya hasilnya sama;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya ada, perubahan atas nama Kenan Orarem dari kampung Syuremania di wamariri;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pada C-1 TPS 01 Wamariri berjumlah 11 suara dan masih sama jumlah suaranya di pleno tingkat distrik tetapi berubah menjadi 7 suara di Pleno tingkat Kabupaten;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya ada;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada.

13) Saksi dari Pelapor **An. KURNIAWAN SARAGIH** menerangkan hal sebagai berikut :

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS 02 Sawar baru dilaksanakan pada pukul 09.00 – 14.30 WIT;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar, sama sekali tidak ada pemeriksaan KTP
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada daftar hadir maupun proses penandatanganan daftar hadir di TPS 02 Sawar;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya tidak begitu memperhatikan;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kalau untuk saya pribadi karena berdasarkan KTP saya yang berdomisili Bonggo maka saya hanya mendapatkan empat surat suara;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar;

8

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, ada kalanya saya tinggalkan TPS 02 Sawar untuk mengurus konsumsi dari saksi partai saya sendiri;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, yang saya tahu bahwa kalau untuk partai kami sendiri, kami menerima formulir C-1, saya kurang tahu untuk partai yang lain;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, karena saya pada saat itu sebagai pemantau dan juga pengurus konsumsi dari partai PKB, saya juga sudah dari 2008 saya berkerja sebagai supir taksi Sarmi. Yang saya lihat, teman yang jelas tidak memiliki KTP sarmi dapat memasuki TPS 05 mararena;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak banyak, tapi ada beberapa.

14) Saksi dari Pelapor **An. EDUARD TOAM** menerangkan hal sebagai berikut :

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, Iya benar.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya akan menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang menjadi kekurangan kami di TPS Kampung Waf Distrik Tor Atas. Pertama-tama kami mengalami banyak kendala pada saat pergeseran logistik dari sini ke Distrik Tor atas. Banyak anggota yang tidak sempat membantu dalam pengawalan logistik. Jadi pada waktu itu kami berangkat secara tidak serentak, saya sendiri tidak jalan bersama-sama dengan anggota yang lain. Kemudian kendala kami di TPS 01 Kampung Waf adalah waktu penyelenggaraan pemungutan suara yaitu pemilih yang tidak membawa KTP elektronik. Jadi dikarenakan kami kewalahan, kami tidak memperhatikan berapa pemilih yang membawa ataupun tidak membawa KTP. Dan pada saat perhitungan suara juga, banyak anggota KPPS yang kewalahan karena bingung caranya mengisi formulir C-1.
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, anggota PPS;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya lengkap;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, proses

pencoblosan berlangsung dari pukul 07.30 – 17.00 WIT. Pencoblosan berlangsung lama dikarenakan hujan turun pada pagi hari, jadi kami harus berpindah ke Aula Serba Guna demi untuk mendapatkan tempat yang lebih aman untuk melanjutkan proses pencoblosan;

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak, waktu itu kami tidak sempat melaporkan perpindahan tersebut di dalam berita acara;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, perpindahan terjadi pada pukul 08.00 WIT;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kurang lebih 50 meter;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya sudah, tetapi proses pencoblosan agak lama dikarenakan TPS yang kecil, jadi kami memanggil secara berganti-gantian per lima orang pemilih
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, setahu saya tidak ada;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya formulir C-7 diisi;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, jumlah DPT di TPS 01 Kampung Waf adalah 123;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami tidak sempat melaksanakan proses rekapitulasi di TPS 01 Kampung Waaf;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya tidak mengetahui jumlah suara sah dikarenakan proses rekapitulasi di TPS 01 Kampung Waaf tidak dilaksanakan;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pengisian C-1 sempat dilakukan di waf tetapi tidak selesai, formulir C-1 yang belum diisi kami simpan dan dibawah untuk diisi di Kantor Distrik;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kami langsung mengisinya ke dalam formulir C-1 salinan;
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, anggota KPPS TPS 01 Kampung Waf menuliskan hasil rekapitulasi di dalam buku yang mereka miliki, jadi dari buku tersebut barulah disalin ke dalam C-1 Plano;

8

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, buku tersebut ada di masing-masing KPPS;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak, kami tidak di bimtek;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya pembacaan dan pengambilan sumpah janji dilaksanakan oleh TPS 01 Kampung Waaf;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tanggal 16 April 2019 bersamaan dengan saat pembagian logistik;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak, pembagian formulir C-6 dilakukan pada tanggal 17 April 2019 dengan cara memanggil nama pemilih sesuai DPT kemudian diberikan kepada masing-masing pemilih;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak, kami tidak sempat menghitung jumlah surat suara sebelum proses pencoblosan;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, memang ada surat suara yang tersisa, tetapi saya tidak mengetahui jumlah pastinya ;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya kurang tahu
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya kurang tahu karena saya tidak mengikuti waktu pergeseran ke Distrik Sesar;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya ada, saksi partai yang hadir yaitu dari Partai Gerindra, PKB, PBB, dan Garuda;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, formulir C-1 plano tidak digunakan atau diisi dikarenakan anggota KPPS kurang paham cara pengisiannya;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya tidak hadir pada saat proses rekapitulasi tingkat distrik;
- 15) Saksi dari Pelapor **An. TIMOTIUS BOROM** menerangkan hal sebagai berikut :
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya ada tetapi saya tidak membawanya sekarang;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya sebagai anggota PPS melihat bahwa anggota KPPS yang baru

pertama kali bertugas dan belum memiliki pengalaman ini kebingungan dikarenakan tidak mendapatkan bimtek atau pembekalan sebelum melaksanakan proses pemungutan suara oleh KPU maupun PPD;

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, formulir C-6 diterima tanggal 16 April 2019 pada pagi harinya;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya tidak begitu tahu apakah masih ada sisa undangan atau tidak;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, kegiatan pencoblosan dimulai pada pukul 07.30-18.00 WIT;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, dikarenakan hujan yang turun pada hari itu maka kami bergeser ke balai kampung seser;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak, karena masih ada beberapa pemilih yang sudah wafat;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, formulir tersisa dari pemilih yang sudah wafat tidak kami bagikan tetapi kami simpan;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya tidak sempat memperhatikan hal tersebut;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya benar
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya sesuai dengan SK;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya ada;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak, kami hanya membantu mengisi formulir C-1;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada.
- 16) Saksi dari Pelapor **An. ASER UDUAS** menerangkan hal sebagai berikut :
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, la pada saat itu saya tidak melakukan pleno tetapi saya sempat membacakan hasil rekapan C1 plano hologram pada saat di hadiri oleh Penwas TPS dan juga salah satu Staf Bawaslu kabupaten yang melakukan pengawasn di distrik Tor Atas;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, iya ada 2 Anggota PPD yang ada pada saat itu hadir bersama- sama dengan

saya dan juga ada Kapolsek dan Danramil distrik Tor Atas yang hadir saat itu;

- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, ada saksi dari partai politik tetapi itu saksi dari TPS karena kami di distrik Tor atas tidak ada saksi partai politik yang di distrik;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pada saat itu ada saksi partai politik yang hadir tetapi saksi dari TPS karena saksi yang di tempatkan di distrik tidak ada, saksi partai politik tersebut antarlaiian:
 - a) Saksi dari partai PKB
 - b) Saksi dari partai Nasdem
 - c) Saksi dari partai PDIP
 - d) Saksi dari partai Gerindra
 - e) Saksi dari partai PPP
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pada saat itu saya hanya membacakan hasil rekapan C1 plano hologram dan di sahkan oleh partai politik;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya anggota PPD yang baru di lantik dan baru melaksanakan tugas ini sehingga saya tidak terlalu paham dalam melakukan pleno di tingkat distrik;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, formulir yang saya gunakan adalah Formulir C1 plano hologram;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pleno tidak dilakukan di distrik Tor atas yang kami lakukan di KPU hanya melengkapi kekurangan yang belum kami lakukan dengan mengisi Formulir DA1 dan DAA1;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada keterangan lain yang ingin saya tambahkan.
- 17) Saksi dari Pelapor **An. ROBERT WAMO** menerangkan hal sebagai berikut :
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, ada saksi dari partai poltik lainnya antarlain :
 - a) Saksi dari partai PDI
 - b) Saksi dari partai PBB
 - c) Saksi dari partai PAN
 - d) Saksi dari partai PERINDO

- e) Saksi dari partai PKB
- Yang bersangkutan mengatakan bahwa, pada saat itu kami ada beberapa saksi yang mengajukan keberatan tetapi tidak di berikan oleh KPPS;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, KPPS tidak memberikan salin C1 kepada kami partai politik, sebelumnya kami sudah sempat memberitahukan untuk nanti setelah perekapan kami diberikan salinan C1 tetapi KPPS tidak memberikan salinan C1 tersebut kepada kami;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya menandatangani formulir C1 tersebut tetapi saya tidak di berikan salinan C1 tersebut sampai saat ini saya tidak di berikan salinan formulir C1 tersebut;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, saya pada saat itu tidak memiliki Kamera sehingga saya tidak mengambil dokumentasi terkait pemungutan suara yang berlangsung pada TPS 01 Mawesday;
 - Yang bersangkutan mengatakan bahwa, tidak ada keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan.

4. Uraian Laporan Pelapor Berdasarkan Keterangan Saksi

Tanggapan Terlapor memberikan keterangan bahwa :

- PPS, KPPS dan PPD tidak memiliki SK (Surat Keputusan) sebagai Legalitas Hukum dalam melaksanakan tugas Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Pemilu, Panitia wajib memiliki SK dan Saksi wajib memiliki Surat Mandat;
- KPU menggunakan 2 (dua) buah SK dalam Legalitas KPPS dan PPD, SK lama versi KPU Lama dan SK baru Versi KPU baru yang di tanda tangani oleh Staf Sekretariat KPU dan bukan oleh Komisioner KPU;
- Komisioner KPU Kabupaten Sarmi melarang PPS, KPPS, dan PPD tidak boleh memberikan Dokumen C1 dan DA1 kepada Saksi Partai Politik, yang dibuktikan dengan perintah Komisioner KPU kepada Ketua PPD Distrik Bonggo pada tanggal 23 Mei 2019 melalui Telepon;

9

- KPPS dan PPD tidak dibekali dengan baik oleh KPU sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas Pemilihan Umum, KPPS dan PPD banyak melakukan kesalahan:
 - a. Pemilih tidak menunjukan/ menggunakan E-KTP sebagai Identitas diri, tetapi hanya dengan menggunakan Model C-6 saja, sehingga sangat memungkinkan Undangan orang lain dipakai oleh orang lain (Indikasi Jual beli Undangan Memilih);
 - b. Tidak ada pencocokan Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - c. Pemilih tidak mendatangi Daftar Hadir Pemilih;
 - d. Kepada Saksi Partai Politik tidak diberikan Salinan C1 di tingkat KPPS dan DAA1 di tingkat PPS serta DA1 di tingkat PPD.
 - e. Salah mengisi C1 dan DA1 Berhalogram, sehingga dibuang dengan begitu saja di tempat sampah tanpa adanya Berita Acara tentang kesalahan-kesalahan tersebut;
 - f. Tidak membacakan SK dan tidak mengambil Sumpah Janji para Petugas KPPS yang melaksanakan tugas Pemilu pada tanggal 17 April 2019
- KPPS yang dilantik pada tanggal 16 April 2019 tidak mendapatkan Salinan Surat Keputusan (SK) dan tidak mendapatkan Pembekalan/Bimtek yang memadai dari KPU;
- Anggota KPPS membenarkan bahwa Salinan C1 tidak diberikan kepada Saksi Partai Politik saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat KPPS dan PPS;
- Anggota KPPS membenarkan bahwa Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Model C-6 tanpa menunjukan KTP atau Identitas Pemilih;
- Pergantian Ketua PPD Distrik Bonggo dilakukan pada tanggal 15 April 2019 (H-2) tanpa ada alasan yang jelas;

- Ketua PPD Bonggo membenarkan bahwa perubahan Suara Partai terjadi di KPU pada DA1-Plano dan melahirkan 2 (dua) C1, Versi PPS/KPPS dan versi KPU;
- Di Distrik Tor Atas, ternyata tidak pernah dilakukan Pleno PPD;

Pelnggaran Pemilu secara Administratif yang dilakukan oleh Penyelenggara KPPS, PPS, PPD dan KPU Sarmi bertentangan dengan Undang-Undangan Pemilu Tahun 2019;

- a. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. PKPU 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu.

5. Vide terlapor

No	T1	Daftar barang bukti
1	T1	Undangan pada tanggal 1 Mei 2019 dengan agenda Rapat Pleno Terbuka Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif Tahun 2019.
2	T1	SK Perubahan Pertama PPS Pileg
3	T1	SK PPS Pileg
4	T1	SK PPS
5	T1	Lampiran PPS Kolektif
6	T1	SK Pemberhentian Sementara PPD
7	T1	Buku Ekspedisi

6. Tanggapan Terlapor berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor
Mengawali KESIMPULAN ini, Perkenalkan kami TERLAPOR, terlebih dahulu menyampaikan rasa Syukur kehadiran Tuhan Yang

8

Maha Kuasa karena dengan izin dan Karunia-Nya Kita semua dapat menyelesaikan persidangan ini dengan baik dan lancer.

Pada kesempatan ini juga kami TERLAPOR menyampaikan Ucapan terma kasih yang sangat mendalam kepada Pimpinan Sidang BAWASLU Kabupaten Sarmi yang bersungguh-sungguh memperlihatkan bagaimana asas *fair trial* (persidangan yang adil) dilaksanakan secara sepatutnya untuk mengungkapkan kebenaran dalam persidangan ini secara objektif dan netral selama pemeriksaan Persidangan Dugaan Pelanggaran Pemilu tahun 2019. Kami amat mengapresiasi Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya baik kepada PEMOHON maupun kepada TERLAPOR untuk berupaya semaksimal mungkin mengajukan bukti-bukti yang relevan guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya yang merupakan tujuan utama dari Persidangan ini.

Kami juga memberikan penghargaan tinggi dan apresiasi kepada PELAPOR dalam siding ini yang telah menggunakan prosedur Hukum yang benar dalam rangka menyampaikan keberatannya dalam proses Pemilihan Umum tahun 2019, sehingga apapun keputusan dari Pimpinan Sidang ini akan ditaati baik oleh PELAPOR maupun TERLAPOR. Kita hentikan penggunaan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan hak/menyampaikan keberatan dalam proses Pemilihan Umum 2019 yang merupakan Pesta Demokrasi/Pesta Rakyat;

A. POKOK-POKOK KEBERATAN PELAPOR

Memperhatikan dengan seksama keberatan/Permohonan yang diajukan oleh PELAPOR, maka kami TERLAPOR menyampaikan beberapa pokok keberatan PEMOHON yaitu :

1. Bahwa PELAPOR menyatakan PPS, KPPS, dan PPD tidak memiliki SK sebagai legalitas Hukum dalam melaksanakan tugas.
2. Bahwa KPU menggunakan 2 SK dalam legalitas KPPS dan PPD SK lama versi KPU lama dan SK baru versi KPU baru yang di tanda tanganib oleh staf secretariat KPU.
3. Komisioner KPU Sarmi melarang PPS, KPPS, dan PPD untuk tidak memberikan dokumen C1 dan DA1 kepada saksi Partai.
4. KPPS dan PPD tidak di bekali dengan baik oleh KPU sehingga

terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas;

- a. Pemilih tidak menunjukan/menggunakan E-KTP sebagai identitas diritetapi hanya menggunakan C6 sehingga sangat memungkinkan undangan orang lain, digunakan oleh orang lain (indikasi jual beli undangan memilih)
 - b. Tidak ada pencocokan Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - c. Pemilih tidak menandatangani daftar hadir Pemilih
 - d. Kepada saksi tidak di beriakan salinan C1 di tingkat KPPS, DAA1 di tingkat PPS, dan DA1 di tingkat PPD
 - e. Salah mengisi C1 dan DA1 berhologram sehingga di buang begitu saja tanpa adanya Berita Acara tentang kesalahan-kesalahan tersebut.
 - f. Tidak membacakan SK, dan tidak membacakan sumpah janji petugas KPPS yang melaksanakan tugas pada tanggal 17 April 2019
5. KPPS yang di lantik tanggal 16 April 2019 tidak mendapatkan salinan SK dan tidak mendapatkan pembekalan/bimtek yang memadai dari KPU.
 6. Anggota KPPS membenarkan bahwa salinan C1 tidak di berikan kepada saksi Partai Politik saat pleno perhitungan suara di tingkat PPS dan KPPS.
 7. Anggota KPPS membenarkan bahwa Pemilih dapat memilih dengan menggunakan C6 tanpa menunjukan KTP atau Identitas Pemili
 8. Pergantian Ketua PPD Bonggo di lakukan pada tanggal 15 April 2019(H-2) tanpa ada alas an yang jelas.
 9. Ketua PPD Bonggo membenarkan bahwa perubahan suara partai terjadi di KPU pada DA1 plano dan melahirkan 2 (dua) C1 versi PPS/KPPS dan versi KPU.
 10. Di Distrik Tor Atas ternyata tidak pernah melakukan pleno PPD.

B. BUKTI-BUKTI YANG DI AJUKAN PELAPOR

1. Bukti Surat

Pemohon mengajukan bukti surat yaitu ;

- Fotocopy dan legaliser C1 DPRD Sarmi
- Fotocopy dan legaliser DAA1 DPRD Sarmi

9

- Fotocopy dan legaliser DA1 DPRD Sarmi
- Fotocopy dan legaliser DB1 DPRD Sarmi
- SK KPU Nomor 27/PP.5-Kpt/9110/KPU-Kab/II/2019 tentang perubahan pertama atas SK KPU Sarmi Nomor 03/KPTS/KPU-SRM.030.434181/III/2018 tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- Keterangan saksi secara tertulis

2. Saksi-saksi

Pemohon mengajukan saksi sebanyak 18 saksi (keterangan para saksi PELAPOR telah sampakan dan di uraikan dalam Fakta Persidangan Pimpinan sidang);

C. BUKTI-BUKTI YANG DI AJUKAN TERLAPOR

1. Bukti Surat

- NOMOR :03/KPTS/KPU-SRM.030.434181/III/2018
- Nomor : 27/PP.05-Kpt/9110/KPU-Kab/II/2019
- SK Nomor 38/.05-Kpt/9110/KPU-Kab/IV/2019 berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Nomor : 227/K.BAWASLU-PA.23/II/2019 Tanggal 05/2/2019
- Undangan Partai Politik
- Permintaan Saksi
- Buku Expedisi.

2. Saksi-saksi

-TERLAPOR tidak mengajukan saksi-saksi

D. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh PELAPOR dan juga bukti-bukti surat dari PELAPOR diperoleh Fakta-fakta di dalam Persidangan dan selanjutnya fakta tersebut sebagai fakta hukum dalam Permohonan Dugaan Pelanggaran administrasi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar PELAPOR menyatakan PPS, KPPS, dan PPD tidak memiliki SK sebagai legalitas Hukum dalam melaksanakan tugas.
2. Bahwa KPU menggunakan 2 SK dalam legalitas KPPS dan PPD

SK lama versi KPU lama dan SK baru versi KPU baru yang di tanda tangani oleh staf sekretariat KPU.

Sangat tidak benar karena SK baru diterbitkan berdasarkan Pasca Putusan MK.

3. Bahwa tidak benar Komisioner KPU Sarmi melarang PPS, KPPS, dan PPD untuk tidak memberikan dokumen C1 dan DA1 kepada saksi Partai.

yang dilarang adalah C1 Hologram yang tidak boleh diserahkan karena itu merupakan dokumen yang berada di dalam kotak suara

4. Bahwa benar KPPS dan PPD tidak di bekali dengan baik oleh KPU sehingga terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas.
 - a. Bahwa benar tetapi tidak pada semua TPS di mana Pemilih tidak menunjukan/menggunakan E-KTP sebagai identitas diri tetapi hanya menggunakan C6 sehingga sangat memungkinkan undangan orang lain, digunakan oleh orang lain (indikasi jual beli undangan memilih) yang di sebabkan oleh kurangnya pembekalan.
 - b. Bahwa benar tetapi tidak untuk semua TPS karena ada KPPS yang melakukan pencocokan Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - c. Bahwa benar tetapi tidak untuk semua TPS Pemilih tidak menandatangani daftar hadir Pemilih
 - d. Bahwa tidak benar untuk semua TPS Kepada saksi tidak di berikan salinan C1 di tingkat KPPS, DAA1 di tingkat PPS, dan DA1 di tingkat PPD
 - e. Bahwa benar tetapi tidak untuk semua TPS (KPPS) Salah mengisi C1 dan DA1 berhologram sehingga di buang begitu saja tanpa adanya Berita Acara tentang kesalahan-kesalahan tersebut.
 - f. Bahwa benar tetapi tidak untuk semua TPS (KPPS) yang tidak membacakan SK, dan tidak membacakan sumpah janji petugas KPPS yang melaksanakan tugas pada tanggal 17 April 2019:
 - a. Bahwa tidak benar KPPS yang di lantik tanggal 16 April 2019 tidak mendapatkan salinan SK dan benar tidak mendapatkan pembekalan/bimtek yang memadai dari KPU.

- b. Anggota KPPS membenarkan bahwa salinan C1 tidak di berikan kepada saksi Partai Politik saat pleno perhitungan suara di tingkat PPS dan KPPS.

Bahwa benar dan itu terjadi di TPS yang bersangkutan dan tidak untuk semua TPS.

- c. Anggota KPPS membenarkan bahwa Pemilih dapat memilih dengan menggunakan C6 tanpa menunjukan KTP atau Identitas Pemilih.

Bahwa benar dan itu pun terjadi pada TPS yang bersangkutan.

- d. Pergantian Ketua PPD Bonggo di lakukan pada tanggal 15 April 2019(H-2) tanpa ada alasan yang jelas.

Bahwa tidak benar pergantian Ketua PPD Bonggo merujuk pada Rekomendasi BAWASLU Nomor : 227/K.BAWASLU-PA.23/II/2019 Tanggal 05/II/2019.

- e. Ketua PPD Bonggo membenarkan bahwa perubahan suara partai terjadi di KPU pada DA1 plano dan melahirkan 2 (dua) C1 versi PPS/KPPS dan versi KPU.

Bahwa tidak benar karena semua semua penyampaian hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarmi, disaksikan oleh Saksi dan BAWASLU, dan di berikan waktu interupsi kepada Saksi dan BAWASLU.

- f. Di Distrik Tor Atas ternyata tidak pernah melakukan pleno PPD.

Bahwa tidak benar pleno telah dilakukan, dan penyalinannya yang di lakukan di Aula KPU dan di awasi oleh PANWASLU Distrik.

E. REKOMENDASI

Bahwa pada saat ini kami selaku TERLAPOR telah melakukan semua kegiatan sesuai jadwal, program, dan tahapan yang berlaku.

F. PERMOHONAN AKHIR;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami selaku TERLAPOR mengajukan PERMOHONAN kepada BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) Kabupaten Sarmi untuk menjatuhkan putusan sebagai

8

berikut;

1. Menolak seluruh permohonan dari PELAPOR atau setidaknya menyatakan permohonan PELAPOR tidak dapat di terima;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban TERLAPOR;
3. Menyatakan bahwa TERLAPOR telah melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku;

Dan atau apabila Pimpinan Sidang/BAWASLU Kabupaten Sarmi berpendapat lain, maka TERLAPOR berharap putusan yang sebenar-benarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

7. Keterangan Pihak/Lembaga Terkait

Bahwa dalam Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Sarmi, Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak memeriksa dan menerima Keterangan dari Pihak/Lembaga terkait.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang Pemeriksaan

1. Majelis Pemeriksa mendapatkan Fakta-fakta dalam pemeriksaa Saksi dan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa Bimtek tentang Tata Cara dan Prosedur Pemilu bagi Anggota KPPS sekali saja yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sarmi yaitu pada tanggal 6 April 2019;
- Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS dilaksanakan pada pukul 07:00 s/d 15 :00 wit;
- Bahwa Tidak ada pemeriksaan KTP/identitas bagi Pemilih yang datang untuk memberikan hak Pilih;
- Bahwa pemilih yang datang ke TPS Tidak mengisi Daftar Hadir Pemilih atau Formuli Model C7;
- Bahwa Model C6-KPU (Pemberitahuan Memilih) diberikan oleh KPU pada saat pendistribusian logistik pemilu pada tanggal 15 dan 16 april 2019 ;
- Bahwa PPD, PPS dan KPPS Tidak diberikan Salinan C1 kepada saksi Partai Politik dan PTPS (Pengawas Tempat Pemingutan Suara) karena tidak ada informasi yang jelas dari KPU;

1

- Bahwa pada tanggal 17 April itu tidak membuka C1 Salinan yang ada dalam Amplop yang diberikan oleh KPU;
 - Bahwa pada saat rekapitulasi hasil Pemilu Distrik Apawer Hulu di Kantor KPU Kabupaten Sarmi, KPPS mengisis Salinan C1 Anggota PPD pada saat itu melarang saksi-saksi Partai Politik untuk masuk dan mengikuti proses rekapitulasi yang dilakukan serta Salinan C1 tersebut anggota PPD melarang untuk diberikan kepada saksi dan Anggota PTPS ataupun Panwas Distrik;
 - Salinan C1 tidak ditandatangani oleh Saksi Partai Politik;
2. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor yang terdiri dari Anggota PPD dan KPPS bahwa benar Anggota KPPS dalam melaksanakan Tahapan Pungut Hitung pada tanggal 17 April tidak diberikan Salinan SK. Oleh KPU Kabupaten Sarmi;
 3. Bahwa Bahwa Keterangan Saksi Pelapor yang terdiri dari Anggota PPD dan KPPS bahwa benar KPU kabupaten Sarmi hanya melakukan BIMTEK (Bimbingan Teknis) hanya 1 Kali yaitu pada tanggal 06 April 2019 dan hanya dilakukan 1 kali saja dan pada kegiatan BIMTEK tersebut tidak dilakukan BIMTEK tetapi Pembayaran Honorarium/Upah Kerja, sehingga kami bingung tidak tau tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari KPPS dan di Distrik Sarmi Selatan Pelaksanaan Pelantikan KPPS dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019 yaitu 1 hari sebelum hari pelaksanaan pungut hitung pada tanggal 17 April 2019;
 4. Bahwa Keterangan Saksi Pelapor yang terdiri dari Anggota PPD dan KPPS bahwa benar Pemilih yang datang ke TPS pada tanggal 17 April hari pemungutan suara Pemilih hanya menunjukkan Form. C6 KPU (Pemberitahuan Memilih) tanpa menunjukkan E-KTP atau identitas lainnya seperti Suket, Kartu Keluarga, Paspor atau Surat Izin Mengemudi;

4

5. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor yang An. Aser Uduas Anggota PPD Distrik Tor Atas bahwa benar di Distrik Tor Atas PPD tidak melakukan Proses Rekapitulasi dan Pleno Penetapan Hasil di Distrik Tor Atas, PPD hanya melakukan Rekap saja di Kantor KPU Kabupaten Sarmi tanpa melaksanakan Pleno Penetapan;
6. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor An. Robby Samay Ketua PPD Distrik Bonggo Bahwa :Yang bersangkutan mengatakan bahwa, : *"barang-barang (salian C1) tidak boleh di berikan kepada saksi partai politik" via rekaman telephone dengan Anggota KPU An. VIKTOR RUWAYARI* pada hari selasa tanggal 22 Mei 2019;
7. Terlapor memberikan keterangan bahwa :
 - Bahwa PPS, KPPS dan PPD tidak memiliki SK (Surat Keputusan) sebagai Legalitas Hukum dalam melaksanakan tugas Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Bahwa Dalam Peraturan Pemilu, Panitia wajib memiliki SK dan Saksi wajib memiliki Surat Mandat;
 - Bahwa KPU menggunakan 2 (dua) buah SK dalam Legalitas KPPS dan PPD, SK lama versi KPU Lama dan SK baru Versi KPU baru yang di tanda tangani oleh Staf Sekretariat KPU dan bukan oleh Komisioner KPU;
 - Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Sarmi melarang PPS, KPPS, dan PPD tidak boleh memberikan Dokumen C1 dan DA1 kepada Saksi Partai Politik, yang dibuktikan dengan perintah Komisioner KPU kepada Ketua PPD Distrik Bonggo pada tanggal 23 Mei 2019 melalui Telepon;
 - Bahwa KPPS dan PPD tidak dibekali dengan baik oleh KPU sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas Pemilihan Umum, KPPS dan PPD banyak melakukan kesalahan:
 - Bahwa Pemilih tidak menunjukan/ menggunakan E-KTP sebagai Identitas diri, teta[pi hanya dengan menggunakan Model C-6 sjaa, sehingga sangat

- memungkinkan Undangan orang lain dipakai oleh orang lain (Indikasi Jual beli Undangan Memilih);
- Bahwa Tidakada pencocokan Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - Bahwa Pemilih tidak mendatangi Daftar Hadir Pemilih;
 - Bahwa Kepada Saksi Partai Politik tidak diberikan Salinan C1 di tingkat KPPS dan DAA1 di tingkat PPS serta DA1 di tingkat PPD;
 - Bahwa Salah mengisi C1 dan DA1 Berhalogram, sehingga dibuang dengan begitu saja di tempat sampah tanpa adanya Berita Acara tentang kesalahan-kesalahan tersebut;
 - Bahwa Petugas KPPS yang melaksanakan tugas Pemilu pada tanggal 17 April 2019 Tidak membacakan SK dan tidak mengambil Sumpah Janji para Petugas KPPS yang melaksanakan tugas Pemilu pada tanggal 17 April 2019
 - KPPS yang dilantik pada tanggal 16 April 2019 tidak mendapatkan Salinan Surat Keputusan (SK) dan tidak mendapatkan Pembekalan/Bimtek yang memadai dari KPU;
 - Anggota KPPS membenarkan bahwa Salinan C1 tidak diberikan kepada Saksi Partai Politik saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat KPPS dan PPS;
 - Anggota KPPS membenarkan bahwa Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Model C-6 tanpa menunjukan KTP atau Identitas Pemilih;
 - Pergantian Ketua PPD Distrik Bonggo dilakukan pada tanggal 15 April 2019 (H-2) tanpa ada alasan yang jelas;
 - Ketua PPD Bonggo membenarkan bahwa perubahan Suara Partai terjadi di KPU pada DA1-Plano dan melahrikan 2 (dua) C1, Versi PPS/KPPS dan versi KPU;
 - Di Distrik Tor Atas, ternyata tidak pernah dilakukan Pleno PPD;
- Pelnggaran Pemilu secara Administratif yang

dilakukan oleh Penyelenggara KPPS, PPS, PPD dan KPU Sarmi bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Tahun 2019;

- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- PKPU 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu.

8. Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor atas nama Melkior Charles Aweman yang berstatus Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang Memberikan Tanggapan atau Jawaban atas Keterangan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan oleh Pelapor;
9. Bahwa BAWASLU Kabupaten Sarmi telah mengundang secara Layak dan Patut sebanyak 4 (Tiga) kali Anggota KPU Kabupaten Sarmi anantara lain :

Nama : **Marhun Lapoandu**

No. KTP : 717109150710001

Alamat/Tempat Tinggal : Mararena

Tempat, Tanggal lahir : Mayakely, 15 November 1971

Pekerjan/Jabatan : Anggota Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi

Nama : **VICTOR RUWAYARI**

No. KTP : 9171021008660010

Alamat/Tempat Tinggal : Kelurahan Sarmi

Tempat, Tanggal lahir : Sarmi, 10 Juli 1966

Pekerjan/Jabatan : Anggota Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi

Nama : YULIANUS KAMBUAYA
No. KTP : 9171031006850001
Alamat/Tempat Tinggal : Kasukwe
Tempat, Tanggal lahir : Kartapura, 10 Agustus 1985
Pekerjan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

Nama : SYAHRIR
No. KTP : 9171033112740005
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Martewar
Tempat, Tanggal lahir : Jayapura, 31 Desember 1974
Pekerjan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dgn fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan)

1. Bahwa Sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminstratif Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (28), menjelaskan Sebagai Berikut:

Ayat (28) : "Pelanggaran Adminstrasi adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, Prosedur atau mekanisme yang berkaitan

dengan administrasi Pelaksana Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460 Ayat (1) menjelaskan sebagai berikut :

Ayat (1) : *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”.*

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 61 Ayat (8) menjelaskan sebagai berikut:

Ayat (8) : *“Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”*

3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 506 menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara,

serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat(21 dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 504 menjelaskan sebagai berikut :

“ Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

5. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 354 Ayat (2) huruf c menjelaskan sebagai berikut :

– *Pasal 354Ayat (2) huruf C:*

Ayat (2) : Dalam pelaksana.an pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

Huruf C: “pengucapan sumpatr atau janji anggota KppS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS” .

6. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 505 menjelaskan sebagai berikut :

f

“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

7. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor 241/pp.05-SD/01/KPU/II/2019 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) .

d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
3. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan;
4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Serta Fakta Persidangan. Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Telah Melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018.
6. Bahwa Sesuai dengan Kewenangan BAWASLU dalam Perbawaslu 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminstartif Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Sanksi yang di langgar Pasal 506, Pasal 504, Pasal 352 Ayat (2) Huruf c, dan Pasal 505;

8

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sarmi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan Penghitungan pada tanggal 17 April 2019;
2. Memerintahkan Kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Papua Melalui BAWASLU Provinsi Papua untuk memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sarmi;

8

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sarmi oleh 1) **MARTHINA SANGALLA, M.Pd**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **LEON H.PAUL.BUINEY.S.Sos**, 3) **OKTOVINA WANEWAR, M.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun dua Ribu Sembilan Belas; 

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

KETUA

TTD

LEON H.PAUL.BUINEY.S.Sos

ANGGOTA

TTD

MARTINA SANGALLA.M.Pd

ANGGOTA

TTD

OKTOVINA WANEWAR.M.Pd

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya

Sekretaris Majelis Pemeriksa
 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
KORDINATOR SEKRETARIAT
YESAYA WAROMI, S.IP
NIP. 19681225 200112 1 003